



**PEMERINTAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

---

**TAHUN  
2025-2029**

---

**DINAS PERDAGANGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611  
Laman : <https://disdag.kaboki.go.id/>, Pos-el : [dinasperdagangan@gmail.com](mailto:dinasperdagangan@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 800/35/KEP/DISDAG/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi diktum Kedua huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025–2029 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
pada tanggal : 12 September 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



*(Handwritten signature)*  
**Ir. SAHRUL, M.Si**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar gambar</b> .....	<b>iii</b>

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 800/35/KEP/DISDAG/2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 800/35/KEP/DISDAG/2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6

<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	7
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .....	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah .....	22
2.1.5. Mitra Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	23
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.2.2. Isu Strategis .....	24

<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>25</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	25
3.2. Cascading Perangkat Daerah .....	28
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	29

<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>32</b>
4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan serta Pendanaan .....	32
4.2. SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	58
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	59

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Tingkat Pendidikan Per Agustus 2025	15
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Per Agustus 2025	15
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Pangkat /Golongan dan Eselon Tahun 2025	16
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2025	16
Tabel 2.5.	Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025	17
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024	19
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024	21
Tabel 2.8.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
Tabel 2.9.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	24
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	27
Tabel 3.2.	Pentahapan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	30
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	31
Tabel 4.1.	Program Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	33
Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	35
Tabel 4.3.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	47
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	58
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	59
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	60

## DAFTAR GAMBAR

2.1.	Struktur Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	13
3.1.	Cascading Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	28

**Lampiran**  
**Surat Keputusan Kepala Dinas**  
**Perdagangan Kabupaten Ogan**  
**Komering Ilir Nomor**  
**800/35/KEP/DISDAG/2025**  
**Tentang Rencana Strategis Dinas**  
**Perdagangan Kabupaten Ogan**  
**Komering Ilir Tahun 2025-2029**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai Pedoman dasar perencanaan pembangunan daerah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering ilir yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, arah kebijakan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pencapaian target pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini akan digunakan oleh Kepala Dinas dan seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan sebagai landasan operasional kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 adalah pedoman perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi aparatur jangka waktu 5 (lima) tahunan yang selanjutnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan sebagai landasan operasional kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Menentukan dan mengidentifikasi arah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dalam waktu 5 (lima) tahun
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2025-2029 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
4. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
5. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN**

Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; dan kinerja pelayanan perangkat daerah, serta juga menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang disertai indikator jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN**

Bab ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator dan target kinerja, dan kerangka pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029. Selain itu juga memuat indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas Dinas Perdagangan pada dasarnya membantu Bupati dan wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Secara garis besar, tugas Dinas Perdagangan adalah:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, sesuai kewenangan pemerintah daerah.
2. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pasar rakyat, pusat distribusi, toko modern, waralaba, dan bentuk usaha perdagangan lainnya.
3. Pengaturan dan pengawasan distribusi barang penting dan strategis, termasuk pengendalian harga serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok.
4. Pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
5. Pengelolaan dan pemanfaatan aset perdagangan daerah, misalnya pasar rakyat, los, kios, gudang, serta sarana distribusi lainnya.
6. Fasilitasi perlindungan konsumen, termasuk pengawasan barang beredar, pelayanan metrologi legal (timbangan, ukur, takar), dan penyelesaian sengketa konsumen.
7. Pelaksanaan kerjasama dan promosi perdagangan, baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

8. Pembinaan dan pengembangan perdagangan ekspor-impor sesuai dengan potensi daerah.
9. Penyusunan data, statistik, dan informasi perdagangan untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain :

- Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan fungsi :
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang perdagangan;
  - b. Merumuskan kebijakan program strategis pembangunan bidang perdagangan;
  - c. Menyusun dan menetapkan rencana, program dan kegiatan tahunan bidang perdagangan;
  - d. Membimbing dan mengarahkan pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - e. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan;
  - f. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - g. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek urusan perdagangan;
  - h. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Menyusun pedoman teknis dan administratif tugas pembinaan pengembangan perdagangan;
  - j. Memelihara suasana kondusif di lingkungan kerja;
  - k. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, perundang undangan serta perencanaan program kerja;
  - l. Melakukan kordinasi, konsultasi dan kerjasama lintas sektor dalam pembinaan;
  - m. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan; dan
  - n. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan tugas lainnya di bidang ketatausahaan;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dilingkungan Dinas Perdagangan;
  - c. Merencanakan tugas ketatausahaan, perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan;
  - d. Merumuskan sistem pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - e. Memberi tugas ketatausahaan dilingkungan unit kerja sesuai kebutuhan personil;
  - f. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pelayanan kepada masyarakat;
  - g. Mengevaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepegawaian, keuangan dan umum;
  - h. Mengatur dan mengendalikan urusan penggandaan surat menyurat, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga serta urusan penyelenggaraan rapat dinas dilingkungan Dinas Perdagangan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - j. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengembangan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering ilir menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - b. Perumusan kebijakan Pengembangan Perdagangan; teknis di Bidang
  - c. Pengembangan perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - d. Perumusan kebijakan Pengembangan Perdagangan; teknis di Bidang
  - e. Pengembangan produk lokal serta pengembangan iklim usaha;
  - f. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - g. Promosi dan peningkatan akses pasar;
  - h. Koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
  - i. Penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal daerah;

- j. Penerbitan Surat Keterangan Asal;
  - k. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
  - l. Penyediaan data ekspor dan impor di tingkat daerah kabupaten;
  - m. Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
  - n. Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
  - o. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
  - p. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
  - q. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
  - r. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
  - s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan; dan
  - t. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.
- Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kemetrolgian;
    - b. Perumusan kebijakan Kemetrolgian; teknis di Bidang
    - c. Menghimpun dan memahami peraturan perundang undangan serta pedoman pelaksanaan tugas lainnya di bidang kemetrolgian;
    - d. Menyusun rencana [jdih.kaboki.go.id](http://jdih.kaboki.go.id) kegiatan di bidang kemetrolgian;
    - e. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
    - f. Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
    - g. Pengelolaan cap tanda tera;
    - h. Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
    - i. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;

- j. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;
  - k. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
  - l. Pelaksanaan pengawas ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, barang dalam terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran;
  - m. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
  - n. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
  - o. Fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan atau daerah tertib ukur;
  - p. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
  - q. Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
  - r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kemetrologian;
  - s. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.
- Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan;
    - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan;
    - c. Penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar gudang;
    - d. Pelaksanaan identifikasi pembangunan/revitalisasi perdagangan;
    - e. Pelaksanaan dan sarana pembangunan/revitalisasi distribusi perdagangan; usulan distribusi sarana
    - f. Pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan;
    - g. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
    - h. Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan;


- i. Pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- j. Penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- k. Pengelolaan retribusi pasar, retribusi sewa los/toko, retribusi di bidang perdagangan dan pembinaan pedagang pasar;
- l. Penyediaan pedoman dan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- m. Pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- n. Pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- o. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. Pembinaan terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perdagangan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian perencanaan dan keuangan
  - b. Sub bagian kepegawaian dan umum
3. Bidang Pengembangan Perdagangan
4. Bidang Kemetrolgian
5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik
6. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Bidang Sekretariat
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
  - c. Administrasi Umum kepegawaian perangkat daerah
  - d. Administrasi umum perangkat daerah
  - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Bidang Kemetrolgian
  - a. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
3. Bidang Pengembangan Perdagangan
  - a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
  - c. Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
  - d. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
4. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik
  - a. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - b. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

#### **2.1.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Sumber daya aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sampai dengan bulan Agustus 2025 berjumlah 19 orang Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 12 orang dan 23 orang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Pada Dinas Perdagangan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Per Agustus 2025**

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	7	-	-	2	2	2	1
3	Bidang Kemetrolgian	9	-	-	2	1	6	-
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	5	-	-	2	-	3	-
5	Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik	4	-	-	2	-	-	2
6	Kepala UPTD dan Staf	5	-	-	3	-	2	-
Jumlah		31	-	-	11	3	13	4

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan**  
**Komering Ilir Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan Jenis**  
**Kelamin Per Agustus 2025**

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Sekretariat	8						
	1. Laki Laki	3	-	-		-	1	2
	2. Perempuan	5	-	-	2	2	1	-
2	Bidang Pengembangan Perdagangan	5						
	3. Laki Laki	1	-	-	1	-	-	-
	4. Perempuan	4	-	-	1	-	3	-
3	Bidang Kemetrolgian	9						
	5. Laki Laki	8	-	-	2	-	6	-
	6. Perempuan	1	-	-	-	1	-	-
4	Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik	4						
	7. Laki Laki	3	-	-	1	-	-	2
	8. Perempuan	1	-	-	1	-	-	-
5	UPTD dan staf	5						
	9. Laki laki	5	-	-	3	-	2	-
	10. perempuan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		31	-	-	11	3	13	4

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Pada Dinas Perdagangan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2025**

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1.	Kepala	1	-	-	-	1	-	-	1
2.	Sekretariat	4	-	-	3	1	2	1	-
3.	Bidang Kemetrolgian	6	-	-	5	1	-	1	-
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan	2	-	-	-	2	-	1	-
5.	Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik	2	-	-	-	2	-	1	-
6.	Kepala UPTD	6	-	2	3	1	2	-	-
Jumlah		19	-	3	8	8	4	4	1

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan**  
**Struktural pada Dinas Perdagangan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2025**

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/ Diklat PIM IV/PKP	Spama/ Diklat PIM III/PKA	Spamen / Diklat PIM II/PKN TK.II
1.	Kepala	1	-	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1	-
3.	Bidang Kemetrolgian	4	3	1	-
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan	2	1	1	-
5.	Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik	2	1	1	-
6.	UPTD	1	1	-	-
Jumlah		11	6	4	1

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel 2.5. berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Mobil Pick Up	1 unit	Baik	-	-
2	Sepeda motor	6 unit	Baik	-	-
3	Mesin tik olivetti	2 unit	Baik	-	-
4	Mesin tik yunika	2 unit	Baik	-	-
5	Filling cabinet	1 unit	Baik	-	-
6	Lemari Besi	3 unit	Baik	-	-
7	Brankas	2 buah	Baik	-	-
8	Papan struktur	1 buah	Baik	-	-
9	Papan DUK	1 buah	Baik	-	-
10	Papan Pengumuman	1 buah	Baik	-	-
11	Papan Memo	1 buah	Baik	-	-
12	Lemari kayu	1 buah	Baik	-	-
13	Sofa	1 set	Baik	-	-
14	Laptop	5 unit	Baik	-	-
15	Meja 1 biro	5 buah	Baik	-	-
16	Kursi putar	5 buah	Baik	-	-
17	Mobil Dinas Inova	1 unit	Baik	-	-
18	Mobil Dinas Fortune	1 unit	-	Kurang Baik	-
19	Mobil carry	1 unit	Baik	-	-
20	AC	9 unit	Baik	-	-
21	Vidiotron	1 unit	-	Kurang Baik	-
22	Televisi	3 unit	Baik	-	-

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam ketersediaan bahan pangan, memantau kestabilan harga di pasar, menyediakan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dan memberikan pelayanan dalam bentuk tera dan tera ulang timbangan di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki indikator kinerja yang memuat target untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun 2019-2024 yang dituangkan ke dalam Rencana Strategi. Selanjutnya dalam upaya untuk mengukur target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategi maka perlu dilihat pencapaian dari setiap indikator kinerja tersebut. Sesuai dengan Rencana Strategisi Dinas Perdagangan Tahun 2019-2024 diketahui terdapat 7 Indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan yang ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Tahun 2019-2024 begitu penting sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja yang telah di capai Dinas Perdagangan sehingga kinerja dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang. Dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan maka perlu didukung dengan tersedianya anggaran yang dialokasikan dan di prioritas secara tepat.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Indikator	Satuan	Target SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Catatan Analisis	
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
<b>Indikator Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
1.	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	Persen		0	11	13	15	17	19	21,00	12,84	20,00	13,70	25,37	51,83	37,00		
2.	Jumlah komoditi yang diekspor	komoditi		1	315	450	450	450	450	390	0	0	0	0	0	0		
3.	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (pasar dan gudang)	gudang		2	2	3	5	5	5	20	2	17	4	5	5	20		
4.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	orang		5,36	10	20	30	40	50	55	55	0	0	0	0	0		
5.	Persentase monitoring dan pengawasan barang dan jasa	Persen		85	30	40	50	60	70	80	30	40	50	50	70	80		
6.	Penyediaan sarana perdagangan	pasar		8	15	20	25	30	35	40	15	20	25	30	35	40		
7.	Persentase penyediaan informasi dan promosi perdagangan	Persen		100	2	3	3	2	3	3	0	1	2	0	0	0		
8.	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persen		10	20	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0		
<b>Indikator Kinerja Program</b>																		
1.	Tinglat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Persen		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	82%	
2.	Terdatanya gudang sesuai peruntukkan dan kegunaannya	Gudang		-	315	450	450	15	17	20	0	0	0	15	20	20		
3.	Jumlah sarana perdagangan yang direhab atau dibangun	Pasar		-	2	3	5	4	5	3	4	14	4	4	5	2		
4.	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	9 bahan pokok		-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
5.	Komoditi unggulan yang dipromosikan untuk diekspor	Komoditi		-	3	4	5	8	15	2	0	0	0	0	0	0		
6.	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah di tera sah kan	UTTP		-	300	300	350	450	500	450	300	300	350	450	586	450		
7.	Jumlah pameran atau expo yang diikuti	Pameran		-	2	3	3	2	2	2	0	1	2	0	0	0		

Dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan maka perlu didukung dengan tersedianya anggaran yang dialokasikan dan diprioritaskan secara tepat. Secara umum, kinerja realisasi anggaran yang ditunjukkan dari rasio antara realisasi dan anggaran selama kurun waktu antara tahun 2019 hingga 2024 dapat dikatakan sudah baik. Hal ini karena capaian rasio realisasi anggaran sebagian besar mampu mencapai target anggaran. Di sisi lain, nominal anggaran belanja Dinas Perdagangan dalam periode tahun 2019-2024 relatif mengalami tren yang berfluktuasi karena menyesuaikan dengan prioritas Perangkat Daerah dan kondisi keuangan daerah, sebagaimana disajikan pada tabel 2.7:

#### **2.1.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Perdagangan**

Kelompok sasaran layanan adalah sekelompok orang, perusahaan atau organisasi yang merupakan target utama penerima manfaat langsung dari Dinas Perdagangan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi :

1. Pelaku usaha: Pengusaha, pedagang, dan pelaku usaha lainnya yang memerlukan dukungan dan fasilitasi untuk mengembangkan usahanya.
2. Masyarakat: Masyarakat umum yang memerlukan informasi dan bantuan terkait perdagangan, seperti harga barang, kualitas produk, dan lain-lain.
3. Pengusaha kecil dan menengah: Pengusaha kecil dan menengah yang memerlukan dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan usahanya.
4. Pedagang: Pedagang yang memerlukan informasi dan bantuan terkait perdagangan, seperti harga barang, kualitas produk, dan lain-lain.
5. Pemerintah: Pemerintah daerah yang memerlukan informasi dan bantuan terkait perdagangan untuk membuat kebijakan dan keputusan yang tepat.

#### **2.1.5. Mitra Dinas Perdagangan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan layanan berkerja sama dengan *stakeholder* atau pihak lainnya sebagai mitra yang dapat membantu meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan. Adapun mitra yang dimaksud seperti:

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra Pengembangan usaha yang dapat membantu usaha-usaha terkait dengan perdagangan, seperti pasar tradisional, toko modern dan UMKM, membantu meningkatkan infrastruktur perdagangan seperti pembangunan dan revitalisasi pasar, gudang dan jalan di area pasar.
2. Asosiasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia (APSI) dan Pengelola pasar sebagai Mitra Dinas Perdagangan dalam hal pengembangan usaha perdagangan dan pendampingan.
3. Pedagang, agen dan distributor bahan komoditi yang membantu meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan ekonomi lokal, dan memberikan informasi pasar tentang permintaan produk kepada Dinas Perdagangan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Disamping memiliki potensi dan peluang pengembangan Dinas Perdagangan juga dihadapkan pada permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, sehingga harus dicermati secara cerdas, walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan pelayanan pada bidang perdagangan, namun dirasakan belumlah tumbuh seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dihadapkan pada beberapa permasalahan dan faktor penghambat serta upaya mengatasi permasalahan dengan faktor pendukung dalam tabel 2.8.

**Tabel 2.8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<b>Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Maju Bersama di Bumi Bende Seguguk Tahun 2029</b>				
1	Misi 4 : Penguatan industri makro, kecil dan menengah serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang berbasis digital dan berkelanjutan	Belum optimalnya pemantauan terhadap harga Bahan Pokok dan Penting di tingkat pasar dalam Kab.OKI	Kurangnya informasi harga Bahan Pokok dan Penting yang disampaikan di beberapa pasar di Kab.OKI	Penambahan tenaga teknis untuk pemantauan informasi harga di pasar
		Pelayanan tera/tera ulang belum sepenuhnya terlayani dari seluruh potensi yang ada	Kurangnya peralatan standar kemetrolgion dan belum terpenuhinya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tera/tera ulang	Untuk dianggarkan pengadaan peralatan kemetrolgion dan diklat teknis kemetrolgion
		Kurangnya infrastruktur penunjang sarana dan prasarana operasioanal kegiatan di pasar	Belum teralokasi penganggaran secara merata kepada seluruh pasar yang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara bertahap
		Masih ada sebagian pelaku usaha industri pangan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang atau berbahaya bagi kesehatan	Kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang masih menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan	Berkerja sama dengan stakeholder terkait (BPOM, Dinkes dan Dinas Perdagangan Provinsi) dalam melakukan pengawasan bahan makanan berbahaya bagi kesehatan

### 2.2.2. Isu Strategis

Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam Isu-isu Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga barang dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dalam Kab.OKI
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, peralatan dan SDM dibidang Kemetrolgian
3. Meningkatkan Infrastruktur penunjang sarana dan prasarana operasional kegiatan di pasar
4. Meningkatkan pengawasan untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan makanan yang beredar di masyarakat

**TABEL 2.9 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	(7)
Meningkatnya nilai tambah perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemantauan terhadap harga Bahan Pokok dan Penting di tingkat pasar dalam Kab.OKI</li> <li>-Pelayanan tera/tera ulang belum sepenuhnya terlayani dari seluruh potensi yang ada</li> <li>- Kurangnya infrastruktur penunjang sarana dan prasarana operasional kegiatan di pasar</li> <li>- Masih ada sebagian pelaku usaha industri pangan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang atau berbahaya bagi kesehatan</li> </ul>	Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Krisis Pangan</li> <li>- Dominasi Produk Negara Maju terhadap pasar negara berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rendahnya Produktivitas Perekonomian</li> <li>- Pergeseran struktur kelas masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Infrastruktur dan Konektivitas</li> <li>- daya saing produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga stabilitas harga barang dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dalam Kab.OKI</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan, peralatan dan SDM dibidang kemetrolgian</li> <li>- Meningkatkan Infrastruktur penunjang sarana dan prasarana operasional kegiatan di pasar</li> <li>- Meningkatkan pengawasan untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan makanan yang beredar di masyarakat</li> </ul>

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

<b>VISI</b>	:	<b>"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Maju Bersama di Bumi Bende Seguguk Tahun 2029"</b>
<b>MISI 1</b>	:	Menjadikan Kabupaten OKI sebagai lumbung pangan di propinsi sumatera selatan, mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
<b>MISI 2</b>	:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam menyambut revolusi industri 5.0
<b>MISI 3</b>	:	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
<b>MISI 4</b>	:	Penguatan industri makro, kecil dan menengah serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang berbasis digital dan berkelanjutan
<b>MISI 5</b>	:	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, cepat transparan, akuntabel berbasis digital dengan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

<b>MISI 6</b>	:	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif dan menyeluruh ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman dan tentram dalam relasi yang seimbang antar komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan
<b>MISI 7</b>	:	Mewujudkan dan melestarikan kebudayaan dan pariwisata berbasis kearifan lokal

Berdasarkan ketujuh misi tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan misi ke - 4 yaitu ***Penguatan industri makro, kecil dan menengah serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang berbasis digital dan berkelanjutan***

Visi dan misi pembangunan ini menjadi cita-cita bagi masyarakat luas untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi kabupaten yang **MAJU BERSAMA** Tahun 2029. Kerjasama, kerja cerdas, kerja keras, serta kolaborasi yang sinergis dari semua komponen masyarakat dan stakeholder baik dari masyarakat maupun Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan misi yang ke-4 Dinas Perdagangan sebagai perangkat daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan di dalam suatu dokumen penting yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi aparatur jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Dinas Perdagangan sebagai perangkat daerah di bidang urusan perdagangan mempunyai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang disusun dalam tabel 3.1

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>3.30.0.00.0.00.25.0000 - Dinas Perdagangan</b>											
- Tingkat inflasi daerah yang terkendali	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	10,09	10,29	10,49	10,69	10,89	11,09	11,29	
		1. Terkendalinya Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Komoditas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali (%)	74,19	74,19	77,42	77,42	80,65	80,65	83,87	
		2. Meningkatnya pelayanan, pembinaan dan pengawasan pasar untuk mencegah praktik penimbunan dan kecurangan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik penimbunan bahan pokok dan barang penting (%)	33,33	40	46,67	53,33	60	66,67	73,33	
		3. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar rakyat yang dikelola (%)	15,22	16,3	17,39	18,48	19,57	20,65	21,74	

### **3.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

*Cascading* kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level/ unit pegawai yang lebih rendah. *Cascading* kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuat secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. *Cascading* Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan dalam diagram berikut :

**POHON KINERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025-2029**

LEVEL/ DIMENSIONAL

STRATEGIS

URUTAN

FAKTUAL


OPERASIONAL

TUJUAN

SARANAN

TUJUAN OPD

SARANAN OPD



### **3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan**

Strategi merupakan bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, serta selanjutnya di jabarkan kedalam serangkaian kebijakan dan program. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders layanan. Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya meningkatkan kualitas kinerja di antaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satunya langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat desa hingga Kabupaten melalui sistem berbasis Teknologi Informasi (TI). Ini tentunya menjadi salah satu strategi yang dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran.

Selain itu Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengendalian yang komprehensif pada setiap tahapan perencanaan sehingga menciptakan standar pengukuran yang akuntabel. Bahkan masyarakat dapat mengakses kemajuan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui situs resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya dalam rangka menjalankan strategi penyusunan program prioritas pembangunan daerah yang berkesinambungan maka Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, tetapi menggunakan prinsip money follow program pada pola pengalokasian anggaran. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat, dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Penahapan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

**TABEL 3.2.****PENAHAPAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN**

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Peningkatan terhadap Nilai Tambah Perdagangan baik aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta pelayanan di bidang Perdagangan dari seluruh potensi yang ada	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Nilai Tambah Perdagangan baik aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Pelayanan di Bidang Perdagangan dari Seluruh Potensi yang ada	Peningkatan pengendalian dan evaluasi terhadap Nilai Tambah Perdagangan baik aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta pelayanan di bidang perdagangan dari seluruh potensi yang ada	Penyusunan Program Kegiatan Prioritas secara berkesinambungan dan terukur.	Peningkatan ketersediaan data sektoral pendukung terhadap nilai tambah perdagangan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana operasional kegiatan di pasar.
- b. Menjamin stabilisasi harga barang dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dalam Kab.OKI.
- c. Memberikan pelayanan cepat baik dibidang harga dan kemetrolagian
- d. Melakukan pengawasan dan tindak lanjut pada pelaku usaha bahan makanan berbahaya bagi kesehatan.
- e. Meningkatkan kinerja aparatur dan Sumber Daya Manusia.
- f. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan.

## 2. Kebijakan

- a. Pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana operasional kegiatan di pasar
- b. Terkendalnya harga barang dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- c. Tingkat pemenuhan pelayanan tera dan pengawasan tera
- d. Tingkat pemenuhan keamanan makanan untuk masyarakat
- e. Tingkat kesadaran sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia

Pernyataan perumusan arah kebijakan renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**TABEL 3.3. TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA  
DINAS PERDAGANGAN**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Tingkat Inflasi daerah yang terkendali	<ul style="list-style-type: none"><li>-Mendorong investasi, pengembangan sektor produktif (seperti industri, pertanian, dan pariwisata), serta mendukung UMKM dan wirausaha</li><li>- Mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah</li><li>- Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi melalui berbagai patform usaha/pelayanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana operasional kegiatan di pasar</li><li>- Terkendalnya harga barang dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting</li><li>- Tingkat pemenuhan pelayanan tera dan pengawasan tera</li><li>- Tingkat pemenuhan keamanan makanan untuk masyarakat</li><li>- Tingkat kesadaran sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia</li></ul>	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Pengembangan Perdagangan, perlindungan konsumen dan Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029.

#### **4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan telah diatur dalam nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 memiliki 7 Rencana Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan:
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 memiliki 7 rencana program yang kemudian dijabarkan menjadi 20 Kegiatan dan 51 Subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini mempunyai 5 SubKegiatan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini mempunyai 4 SubKegiatan
3. Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini mempunyai 1 SubKegiatan
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini mempunyai 3 SubKegiatan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini mempunyai 8 SubKegiatan
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini mempunyai 3 SubKegiatan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mempunyai 4 SubKegiatan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mempunyai 5 SubKegiatan

II. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan:

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Izin usaha Toko Swalayan Penerbitan Tanda Daftar Gudang. Kegiatan ini mempunyai 1 SubKegiatan
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang. Kegiatan ini mempunyai 1 SubKegiatan
3. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan
4. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal. Kegiatan ini mempunyai 1 SubKegiatan

### III. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan
2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan

### IV. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan
2. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan
3. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mempunyai 1 SubKegiatan

### V. Program Pengembangan Ekspor

1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan

### VI. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan. Kegiatan ini mempunyai 2 SubKegiatan

### VII. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini mempunyai 1 SubKegiatan.

Uraian secara lebih rinci terkait rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan target kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan serta kerangka pendanaan indikatif Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

## 4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dari program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir maka Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>3.30.0.00.0.00.25.0000 - Dinas Perdagangan</b>				
1.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
2.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
3	3.30.06 - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
4	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	

### 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan. Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2025-2030 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). untuk selanjutnya dilakukan identifikasi berdasarkan bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2030 ditunjukkan pada Tabel 4.5.

**TABEL 4.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.30.0.00.0.00.25.0000 - Dinas Perdagangan									
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	10,09	10,29	10,49	10,69	10,89	11,09	11,29	
3.	Persentase Komoditas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	%	74,19	74,19	77,42	77,42	80,65	80,65	83,87	
4.	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik penimbunan bahan pokok dan barang penting	%	33,33	40	46,67	53,33	60	66,67	73,33	
5.	Persentase pasar rakyat yang dikelola	%	15,22	16,3	17,39	18,48	19,57	20,65	21,74	

Secara rinci Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan Kabupaten  
Ogan Komering Ilir 2025-2030 ditunjukkan pada Tabel 4.6.

**TABEL 4.6. INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RENCANA STRATEGIS  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE RANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
2.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	positif	%	87,1	87,1	90,32	90,32	93,55	93,55	96,77	
3.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	positif	%	0	0	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	positif	%	44,57	44,57	45,65	46,74	47,83	48,91	50	
6.	Persentase Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa ADHK	positif	Milyar Rupiah	4,604	4,751	4,897	5,044	5,191	5,338	5,484	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pencapaian visi dan Misi kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan dan misi tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.



**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Ir. SAHRUL, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670925 198903 1 005